

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *corporate governance*, ukuran perusahaan, dan transformasi digital terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap praktik manajemen pajak.
2. Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Meskipun secara teoritis auditor dari KAP Big Four diharapkan dapat menekan praktik penghindaran pajak, pada kenyataannya efektivitas pengawasan masih terbatas oleh ruang lingkup audit dan keterbatasan informasi
3. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan komite audit belum sepenuhnya berjalan secara optimal dalam konteks kepatuhan fiskal.

4. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Artinya, besar kecilnya perusahaan secara tidak langsung menentukan intensitas praktik penghindaran pajak
5. Transformasi digital berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat transformasi digital yang diterapkan, maka kecenderungan manajemen pajak cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi menjadi alat strategis dalam meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak.

5.2. KETERBATASAN

Peneliti berusaha melakukan penelitian ini dengan sebaik mungkin. Akan tetapi, tidak dapat dihindari bahwa penelitian ini memiliki sejumlah hambatan dan keterbatasan dalam penyusunannya. Berikut adalah keterbatasan penelitian:

1. Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk sektor industri lain yang memiliki karakteristik tata kelola, struktur biaya, dan dinamikan transformasi digital yang berbeda.
2. Keterbatasan tercermin dari hasil uji koefisien determinasi (*adjusted r square*) adalah 0,086 atau setara dengan 8,6%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan 8,6% variasi dalam praktik manajemen pajak pada

perusahaan sektor transportasi dan logistik yang sisanya 91,4% dipengaruhi oleh faktor yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

3. Data yang ditabulasi pada penelitian ini terdapat nilai ekstrim, yang mengakibatkan harus membuang data yang *outlier*.
4. Pengukuran transformasi digital dilakukan berdasarkan frekuensi kata kunci terkait dengan “transformasi digital” dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaan. Pendekatan ini belum mampu mencerminkan secara penuh tingkat implementasi aktual serta dampak fungsional transformasi digital di dalam sistem manajemen pajak.

5.3. SARAN

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini maka penulis memberikan saran untuk penelitian dengan topik serupa di masa mendatang sebagai berikut:

1. Disarankan agar studi selanjutnya memperluas objek penelitian ke sektor industri lain, seperti manufaktur, energi, dan teknologi, guna memperoleh gambaran yang lebih representatif dan menguji konsistensi hubungan antara variabel dalam konteks industri yang berbeda.
2. Pengembangan variabel penelitian dengan menambahkan variabel-variabel yang lebih relevan terbukti mempengaruhi manajemen pajak, seperti, profitabilitas, kepemilikan institusional, leverage, *capital intensity*, dan insentif manajerial. Penambahan variabel ini diharapkan dapat meningkatkan model secara statistik dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan manajemen pajak.

3. Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat, pengukuran transformasi digital dapat dikembangkan menggunakan indikator kuantitatif yang lebih objektif, seperti menggunakan rasio dari *digital intangible assets* (Lantip & Daljono, 2023).
4. Pelaku usaha, khususnya perusahaan yang bergerak dalam industri transportasi dan logistik, disarankan untuk menerapkan manajemen pajak secara teratur dan akuntabel sambil mempertahankan prinsip kepatuhan hukum. Perusahaan dapat meningkatkan pelaporan pajak dan mencegah kesalahan administratif dengan menggunakan teknologi digital seperti sistem ERP, e-faktur, dan integrasi data keuangan. Untuk mencegah praktik perpajakan agresif, menjaga reputasi, dan menjamin keberlanjutan bisnis, komite audit, komisaris independen, dan audit eksternal harus berpartisipasi secara aktif dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Membangun hubungan yang baik dengan otoritas pajak melalui strategi perpajakan yang etis juga penting.